



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansar Alias Anca Bin Saang;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang
Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ansar Alias Anca Bin Saang ditahan dalam tahanan rutan:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum yang bernama Wahyu Hidayat MP, S.H., Dkk Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial (LBH Panji) yang berkantor di Jalan Poros Raya Makassar-Maros Kelurahan Bonto Kecamatan Mandai Kabupaten Maros,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANSAR Als ANCA Bin SAANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
 - 1 (satu) Bilah Badik dengan Panjang besi 18 (delapan belas) cm dan lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm dengan gagang dan sarung badik yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bila parang dengan Panjang 41 (empat puluh satu) cm dan lebar besi 4 (empat) cm dengan gagang parang yang terbuat dari kayu;**(Dirampas Untuk Dimusnahkan);**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ANSAR Als ANCA Bin SAANG pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau bertempat di Kampung Bukuromang Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang Kec.Marusu Kab.Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban MANNANG Bin MURSALIM, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, terdakwa mendatangi rumah korban MANNANG yang sementara menyelesaikan makan malam bersama keluarganya kemudian terdengar dari luar terdakwa ANSAR ALS ANCU mengedong-edong pintu rumah korban yang dalam keadaan tertutup. Selanjutnya setelah malam saksi HERMAN, korban MANNANG, saksi NISMA (istri alm. MANNANG), dan saksi KIMANG keluar ke depan pintu dan melihat terdakwa sudah masuk ke dalam rumah korban dalam keadaan mabuk sambil memegang 1 (satu) bilah badik yang sudah terhunus mengarah ke bawah, melihat hal tersebut saksi HERMAN langsung memeluk badan terdakwa dari arah belakang sambil berkata Kenapaki om kemudian di jawab terdakwa Lepaskan ka!! Kau itu yang saya tusuk kemudian saksi HERMAN langsung menyeret terdakwa keluar hingga teras rumah korban tanpa disadari terdakwa kemudian menggigit lengan saksi HERMAN sebanyak 1 (satu) kali dan saksi HERMAN berkata gigit ma saja om ka tidak ku lepas ki ini sehingga terdakwa membuat terdakwa marah dan langsung melayangkan siku kanannya dan mengenai wajah saksi HERMAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi HERMAN langsung terpental ke belakang dan melepaskan pelukan pada badan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi KIMANG dan saksi NISMA yang juga berdiri di samping korban berusaha menenangkan terdakwa dengan cara berteriak janganko ingat ko!! namun tetap tidak dihiraukan oleh terdakwa dan langsung mendekati korban sehingga terdakwa langsung menikam korban pada bagian perut secara berkali-kali namun pada saat itu juga korban langsung menangkis badik yang diarahkan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sehingga siku tangan serta lengan kiri korban terluka dan mengeluarkan darah karena terdakwa terus berusaha melukai korban akhirnya korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



membalas dengan mengayunkan sebilah parang milik korban karena sebelumnya parang tersebut sudah dalam penguasaan dan rencana akan dibawah menuju kampung Mambue, Kec. Marusu Kab. Maros bersama-sama dengan saksi HERMAN korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian melihat terdakwa kembali menyerang korban saksi HERMAN kembali merangkul badan terdakwa dan melempar badan terdakwa hingga membuat terdakwa terjatuh ke samping kiri selanjutnya saksi HERMAN langsung merangkul korban untuk keluar rumah berlari meninggalkan terdakwa sedangkan saksi KIMANG dan saksi NISMA berusaha menghalau dan menghentikan terdakwa tetapi terdakwa tetap mengejar korban dan saksi HERMAN;

- Bahwa selanjutnya sekitar 15 (lima belas) meter korban dan saksi HERMAN berlari korban dan saksi HERMAN terjatuh di jalan Dusun sehingga membuat terdakwa kembali menyerang korban dan melayangkan badiknya 1 (satu) kali dan mengenai dada bagian sebelah kanan korban melihat hal tersebut saksi HERMAN langsung menendang terdakwa sehingga badik yang dipegang terdakwa terjatuh selanjutnya saksi melihat korban sudah dalam keadaan yang tidak berdaya (lemas) sehingga membiarkan terdakwa berlari meninggalkan lokasi kemudian saksi HERMAN membawa korban untuk mendapatkan pertolongan di RS Dody Sarjoto namun dalam menjalani pertolongan korban dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum et Revertum yang diterbitkan oleh RSAU dr.DODY SARJOTO Nomor : 006 / XII / 2022 / RSDS, tertanggal 3 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Islam diketahui bahwa korban MANNANG Bin MURSALIM telah meninggal dunia saat tiba di RSAU dr.DODY SARJOTO, dengan beberapa luka berupa :
 - Tampak luka terbuka pada dada sebelah kanan tanpa pendarahan aktif.
 - Tampak luka terbuka pada siku kiri bagian depan dengan pendarahan aktif.

Perbuatan Terdakwa ANSAR Als ANCA Bin SAANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANSAR Als ANCA Bin SAANG pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau bertempat di Kampung

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



Bukuromang Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang Kec.Marusu Kab.Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, Melakukan Penganiayaan mengakibatkan matinya Korban MANNANG Bin MURSALIM, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, terdakwa mendatangi rumah korban MANNANG yang sementara menyelesaikan makan malam bersama keluarganya kemudian terdengar dari luar terdakwa ANSAR ALS ANCU mengedong-edong pintu rumah korban yang dalam keadaan tertutup. Selanjutnya setelah malam saksi HERMAN, korban MANNANG, saksi NISMA (istri alm. MANNANG), dan saksi KIMANG keluar ke depan pintu dan melihat terdakwa sudah masuk ke dalam rumah korban dalam keadaan mabuk sambil memegang 1 (satu) bilah badik yang sudah terhunus mengarah ke bawah, melihat hal tersebut saksi HERMAN langsung memeluk badan terdakwa dari arah belakang sambil berkata Kenapaki om?? kemudian di jawab terdakwa Lepaskan ka!! Kau itu yang saya tusuk kemudian saksi HERMAN langsung menyeret terdakwa keluar hingga teras rumah korban tanpa disadari terdakwa kemudian mengigit lengan saksi HERMAN sebanyak 1 (satu) kali dan saksi HERMAN berkata gigit ma saja om!! ka tidak ku lepas ki ini !! sehingga terdakwa membuat terdakwa marah dan langsung melayangkan siku kanannya dan mengenai wajah saksi HERMAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi HERMAN langsung terpental ke belakang dan melepaskan pelukan pada badan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi KIMANG dan saksi NISMA yang juga berdiri di samping korban berusaha menenangkan terdakwa dengan cara berteriak janganko ingat ko!! namun tetap tidak dihiraukan oleh terdakwa dan langsung mendekati korban sehingga terdakwa langsung menikam korban pada bagian perut secara berkali-kali namun pada saat itu juga korban langsung menangkis badik yang diarahkan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sehingga siku tangan serta lengan kiri korban terluka dan mengeluarkan darah karena terdakwa terus berusaha melukai korban akhirnya korban membalas dengan mengayunkan sebilah parang milik korban karena sebelumnya parang tersebut sudah dalam penguasaan dan rencana akan dibawa menuju kampung Mambue, Kec. Marusu Kab. Maros bersama-sama dengan saksi HERMAN korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian melihat terdakwa kembali menyerang korban saksi HERMAN kembali merangkul badan terdakwa dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



melempar badan terdakwa hingga membuat terdakwa terjatuh ke samping kiri selanjutnya saksi HERMAN langsung merangkul korban untuk keluar rumah berlari meninggalkan terdakwa sedangkan saksi KIMANG dan saksi NISMA berusaha menghalau dan menghentikan terdakwa tetapi terdakwa tetap mengejar korban dan saksi HERMAN;

- Bahwa selanjutnya sekitar 15 (lima belas) meter korban dan saksi HERMAN berlari korban dan saksi HERMAN terjatuh di jalan Dusun sehingga membuat terdakwa kembali menyerang korban dan melayangkan badiknya 1 (satu) kali dan mengenai dada bagian sebelah kanan korban melihat hal tersebut saksi HERMAN langsung menendang terdakwa sehingga badik yang dipegang terdakwa terjatuh selanjutnya saksi melihat korban sudah dalam keadaan yang tidak berdaya (lemas) sehingga membiarkan terdakwa berlari meninggalkan lokasi kemudian saksi HERMAN membawa korban untuk mendapatkan pertolongan di RS Dody Sarjoto namun dalam menjalani pertolongan korban dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum et Revertum yang diterbitkan oleh RSAU dr.DODY SARJOTO Nomor : 006 / XII / 2022 / RSDS, tertanggal 3 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Islam diketahui bahwa korban MANNANG Bin MURSALIM telah meninggal dunia saat tiba di RSAU dr.DODY SARJOTO, dengan beberapa luka berupa :
 - Tampak luka terbuka pada dada sebelah kanan tanpa pendarahan aktif.
 - Tampak luka terbuka pada siku kiri bagian depan dengan pendarahan aktif.

Perbuatan Terdakwa ANSAR Als ANCA Bin SAANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Mannang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang di lakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kampung Bukuromang Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap bapak Saksi bernama Mannang;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara penikaman dengan menggunakan 1 (Satu) bilah badik milik Terdakwa yang diarahkan ke bagian tubuh korban hingga menyebabkan luka pada bagian dada kanan, luka sayatan pada bagian siku tangan kiri, serta luka robek pada bagian lengan kiri korban, hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi bersama-sama dengan keluarga Saksi yakni korban, Ibu Saksi, dan istri Saksi bernama Nisma sedang makan malam bersama di ruang makan rumah dan sekitar pukul 19.30 Wita, terdengar suara pintu depan rumah yang dalam keadaan tertutup digedor-gedor oleh Terdakwa hingga membuka pintu menjadi terbuka secara paksa. Saksi, korban, Ibu Saksi, dan istri Saksi yang baru saja selesai makan malam langsung menuju pintu rumah dan sudah melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang 1 (satu) bilah badik yang sudah terhunus yang mengarah ke bawah dengan menggunakan tangan kanan, sambil berkata kepada korban "kau mentong mi mau ku tikam" melihat hal tersebut, Saksi langsung mendekati dan memeluk badan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk, dari arah belakang sambil berkata "kenapaki om?" yang dijawab Terdakwa "lepaskan ka, kau itu yang saya tusuk", dan Saksi kemudian berusaha mengarahkan Terdakwa keluar dari dalam rumah hingga ke teras rumah, akan tetapi Terdakwa terus berusaha melepaskan rangkulan Saksi dengan cara menggigit lengan kiri Saksi serta melayangkan siku kanan yang mengenai bagian wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Saksi terjatuh ke belakang dan akhirnya Saksi melepaskan pelukan pada badan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Ibu Saksi dan isteri Saksi yang berdiri di samping korban berusaha menenangkan Terdakwa dengan cara berteriak sambil berkata "janganko ingat ko" tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa. Dan saat itu Terdakwa langsung mendekati korban yang sedang berdiri di pintu depan rumah sambil mengarahkan 1 (satu) bilah badik yang dipegang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



dengan tangan kanan kearah perut korban secara berkali-kali sehingga membuat korban menangkis ayunan badik yang diarahkan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri hingga membuat siku tangan kiri serta lengan kiri korban terluka dan mengeluarkan darah. Karena Terdakwa terus berusaha melukai korban, sehingga korban membalas dengan mengayunkan sebilah parang milik korban yang memang sudah berada dalam penguasaan korban namun sebelumnya parang tersebut hendak dibawa korban menuju Kampung Mambue Kecamatan Marusu Kabupaten Maros bersama-sama dengan Saksi setelah selesai makan malam;

- Bahwa akibat ayunan parang yang dilakukan oleh korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali tersebut, membuat bahu kanan Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah. Saksi melihat Terdakwa hendak kembali menyerang korban, kemudian Saksi kembali merangkul badan Terdakwa dari arah belakang dan melemparkan badan Terdakwa hingga membuat Terdakwa terjatuh ke samping kiri. Dan Saksi langsung merangkul korban keluar rumah dan berlari menuju jalan Dusun meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan tetap berlari melakukan pengejaran terhadap korban. Dan sekitar 15 (lima belas) meter Saksi dan korban terjatuh di jalan Dusun hingga membuat Terdakwa yang mengejar kembali menyerang korban dengan menggunakan sebilah badik yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian dada sebelah kanan korban, kemudian Saksi melayangkan tendangan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah Terdakwa hingga membuat badik yang dipegang Terdakwa terjatuh;
- Bahwa luka-luka yang diderita oleh korban yaitu luka pada bagian dada sebelah kanan, luka sayatan pada bagian siku tangan kiri, serta luka robek pada bagian lengan kiri;
- Bahwa Terdakwa langsung berusaha menyerang, namun Saksi yang melihat korban sudah dalam keadaan terluka, langsung menolongnya sedangkan Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian, kemudian Saksi membantu korban menuju depan salah satu warung / kedai milik warga yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi sambil mencari pertolongan hingga beberapa warga berdatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi bersama-sama dengan pihak keluarga membawa korban untuk mendapatkan pertolongan ke RSAU Dody Sarjoto;
- Bahwa setelah menjalani pertolongan, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah Sakit;
- Bahwa korban pasti bawa parang kalau ke empang karena ada beberapa pekerjaan yang memang dibutuhkan pakai parang kalau sedang di empang;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Nisma Nurdin Binti Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang di lakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kampung Bukuromang Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap bapak mertua Saksi bernama Mannang;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melakukan penikaman dengan menggunakan 1 (Satu) bilah badik milik Terdakwa yang diarahkan ke bagian tubuh korban hingga menyebabkan luka pada bagian dada kanan, luka sayatan pada bagian siku tangan kiri, serta luka robek pada bagian lengan kiri korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi bersama-sama dengan keluarga Saksi yakni korban, suami Saksi yakni Herman dan mertua perempuan Saksi yakni Kimang saat itu kami makan malam bersama di rumah, namun sekitar pukul 19.30 Wita, terdengar suara pintu depan rumah yang dalam keadaan tertutup digedor-gedor hingga membuat pintu rumah terbuka

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara paksa sehingga kami langsung menuju pintu rumah dan melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang 1 (Satu) bilah badik yang sudah terhunus yang mengarah ke bawah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sambil berkata kepada korban "kau mentong mi mau ku tikam!". Melihat hal tersebut, Herman langsung mendekati dan memeluk badan Terdakwa) yang saat itu dalam keadaan mabuk, dari arah belakang sambil berkata "kenapaki om??" yang dijawab Terdakwa "lepaskan ka!! kau itu yang saya tusuk!!". Suami Saksi kemudian berusaha mengarahkan Terdakwa keluar hingga ke teras rumah, akan tetapi Terdakwa terus berusaha melepaskan rangkulan Herman dengan cara menggigit lengan kiri Herman serta melayangkan siku kanan yang mengenai bagian wajah Herman sebanyak 1 (Satu) kali sehingga membuat Herman terjatuh ke belakang dan membuat Herman melepaskan pelukan pada badan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan mertua perempuan Saksi berdiri di samping korban dan berusaha menenangkan Terdakwa dengan cara berteriak sambil berkata "janganki om" yang tidak dihiraukan oleh Terdakwa saat itu dan Terdakwa langsung mendekati korban yang sedang berdiri di pintu depan rumah sambil mengarahkan 1 (Satu) bilah badik yang dipegang dengan tangan kanan ke arah perut korban secara berkali-kali sehingga membuat korban menangkis ayunan badik yang diarahkan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri hingga membuat siku tangan kiri serta lengan kiri korban terluka dan mengeluarkan darah karena Terdakwa terus berusaha melukai sehingga korban membalas dengan mengayunkan sebilah parang milik korban yang memang sudah berada dalam penguasaan korban dengan tangan kanan, karena sebelumnya parang tersebut hendak dibawa korban menuju Kampung Mambue Kecamatan Marusu Kabupaten Maros bersama-sama dengan Herman;
- Bahwa akibat ayunan parang yang dilakukan oleh korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali tersebut, membuat bahu kanan Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah. Karena melihat Terdakwa hendak kembali menyerang korban, Herman kembali merangkul badan Terdakwa dari arah belakang dan melemparkan badan Terdakwa hingga membuat Terdakwa terjatuh ke samping kiri. Kemudian Herman langsung merangkul korban keluar rumah dan berlari menuju jalan Dusun meninggalkan Terdakwa, sedangkan Saksi dan ibu mertua Saksi kembali



berusaha menghalangi dan menghentikan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap berlari melakukan pengejaran terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa mengejar korban, sehingga Saksi dan ibu mertua Saksi sontak berteriak "lari ki pak!! lari ki!!" sambil turut berlari di belakang Terdakwa akan tetapi sekitar 15 (Lima belas) meter, Saksi melihat Herman dan korban terjatuh di jalan Dusun hingga membuat Terdakwa yang mengejar kembali menyerang korban dengan menggunakan sebilah badik yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali yang mengena pada bagian dada sebelah kanan korban kemudian Herman melayangkan tendangan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (Satu) kali ke arah Terdakwa hingga membuat badik yang dipegang Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa langsung berusaha menyerang Herman dengan menggunakan tangan kosong sehingga Herman melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi dan ibu mertua Saksi melihat korban sudah dalam keadaan terluka, maka Saksi dan ibu mertua Saksi langsung mendekati dan menolong korban, sedangkan Terdakwa berlari meninggalkan lokasi. Kemudian Herman menolong korban yang memegang dada kiri menuju depan salah satu warung / kedai milik warga yang berjarak sekitar 20 (Dua puluh) meter dari lokasi sambil mencari pertolongan hingga beberapa warga berdatangan. Berselang sekitar 30 (Tiga puluh) menit kemudian, Saksi bersama-sama dengan pihak keluarga membawa korban untuk mendapatkan pertolongan ke RSAU Dody Sarjoto, akan tetapi setelah menjalani pertolongan, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit;
- Bahwa posisi terakhir korban sewaktu ditusuk pakai badik oleh Terdakwa, korban sementara tengkurap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Kimang binti Saang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang di lakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kampung Bukuromang Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi bernama Mannang;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara melakukan penikaman dengan menggunakan 1 (Satu) bilah badik milik Terdakwa yang diarahkan ke bagian tubuh korban hingga menyebabkan luka pada bagian dada kanan, luka sayatan pada bagian siku tangan kiri, serta luka robek pada bagian lengan kiri korban, hingga menyebabkan korban Mannang meninggal dunia;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu;
- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi bersama-sama dengan keluarga Saksi makan malam bersama di rumah, namun sekitar pukul 19.30 Wita, terdengar suara pintu depan rumah yang dalam keadaan tertutup digedor-gedor hingga membuat pintu rumah terbuka secara paksa. Dimana Saksi, korban, Herman dan menantu Saksi bernama Nisma yang baru saja menyelesaikan makan malam, langsung menuju pintu rumah dan sudah melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang 1 (Satu) bilah badik yang sudah terhunus yang mengarah ke bawah dengan menggunakan tangan kanan, sambil berkata kepada korban "kau mentong mi mau ku tikam!". Melihat hal tersebut, Herman langsung mendekati dan memeluk badan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk, dari arah belakang sambil berkata "kenapaki om??" yang dijawab Terdakwa "lepaskan ka!! kau itu yang Saya tusuk!!". Herman kemudian berusaha mengarahkan Terdakwa keluar hingga teras rumah, akan tetapi Terdakwa terus berusaha melepaskan rangkulan Herman dengan cara menggigit lengan kiri Herman serta melayangkan siku kanan yang mengenai bagian wajah Herman sebanyak 1 (Satu) kali sehingga membuat Herman terjatuh ke belakang dan membuat Herman melepaskan pelukan pada badan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Nisma yang berdiri di samping korban berusaha menenangkan Terdakwa dengan cara berteriak sambil berkata "janganki" namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mendekati korban yang sedang berdiri di pintu depan rumah sambil mengarahkan 1 (Satu) bilah badik yang dipegang dengan tangan kanan ke arah perut korban secara berkali-kali sehingga membuat korban menangkis ayunan badik yang diarahkan Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



tangan kiri hingga membuat siku tangan kiri serta lengan kiri korban terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa terus berusaha melukai sehingga korban membalas dengan mengayunkan sebilah parang milik korban yang memang sudah berada dalam penguasaan korban dengan tangan kanan, karena sebelumnya parang tersebut hendak dibawa korban menuju Kampung Mambue Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros bersama-sama dengan Herman. Akibat ayunan parang yang dilakukan oleh korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali tersebut, membuat bahu kanan Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah. Karena melihat Terdakwa hendak kembali menyerang korban, Herman kembali merangkul badan korban dari arah belakang dan melemparkan badan Terdakwa hingga membuat Terdakwa terjatuh ke samping kiri. Herman kemudian langsung merangkul korban keluar rumah dan berlari menuju jalan Dusun meninggalkan Terdakwa, sedangkan Saksi dan Nisma kembali berusaha menghalang dan menghentikan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap berlari melakukan pengejaran terhadap korban;
 - Bahwa karena melihat Terdakwa mengejar korban, Saksi dan Nisma sontak berteriak "lari ki Pak!! lari ki!!" sambil turut berlari di belakang Terdakwa akan tetapi sekitar 15 (Lima belas) meter, Saksi melihat Herman dan korban terjatuh di jalan Dusun hingga membuat Terdakwa yang mengejar kembali menyerang korban dan Saksi berteriak minta pertolongan setelah itu Saksi dan Nisma yang melihat korban sudah dalam keadaan terluka, langsung mendekati dan menolong korban, sedangkan Terdakwa berlari meninggalkan lokasi. Herman kemudian menolong korban yang memegang dada kiri menuju depan salah satu warung / kedai milik warga yang berjarak sekitar 20 (Dua puluh) meter dari lokasi sambil mencari pertolongan hingga beberapa warga berdatangan. Berselang sekitar 30 (Tiga puluh) menit kemudian, Saksi bersama-sama dengan pihak keluarga membawa korban untuk mendapatkan pertolongan ke RSAU Dody Sarjoto, akan tetapi setelah menjalani pertolongan korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit;
 - Bahwa korban membawa parang jika ke empang karena ada beberapa pekerjaan yang memang dibutuhkan pakai parang jika sedang di empang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Saksi Kansir alias Anci bin Dg. Kuba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kampung Bukuromang Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mannang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Mannang setelah Saksi bertemu dengan Herman (anak Mannang) di Rumah Sakit Dody Angkatan Udara dan memberitahu kepada Saksi bahwa ayahnya yang bernama Mannang telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi namun Saksi tidak tahu mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa pada malam itu Saksi ada di Rumah Sakit Dody Angkatan Udara karena sebelumnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk meminta pertolongan akibat luka yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa lukanya, dan Saksi mengatakan habis berkelahi dan di keroyok;
- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi yang sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sedang menjaga anak Saksi, tiba-tiba mendengar suara panggilan seorang laki-laki dari arah pagar samping rumah Saksi yang berbunyi tolongka!! ambilka!!. Karena penasaran dengan suara tersebut, maka Saksi keluar rumah dan menuju asal suara hingga menemukan Terdakwa dalam keadaan berlumuran darah sedang terduduk dan bersandar dipagar samping rumah Saksi. Kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "kenapaki??" yang dijawab Terdakwa "habis berkelahi ka!! di keroyok ka!!". Tanpa pikir panjang, Saksi langsung mengambil sepeda motor dan langsung mengantar Terdakwa menuju RSAU Dody Sarjoto untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, datang Herman bersama-sama dengan pihak keluarga yang lain membawa korban ke RSAU Dody Sarjoto yang juga dalam keadaan berlumuran darah. Saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa pihak yang berselisih dengan Terdakwa adalah korban yang juga merupakan paman Saksi. Setelah mendapatkan perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia sehingga

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi turut membantu proses pengangkutan jenazah korban kembali ke rumah dengan menggunakan Ambulans;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa sewaktu Saksi membonceng Terdakwa ke Rumah Sakit Dody Angkatan Udara, Saksi ada mencium bau minuman keras dari diri Terdakwa aroma minuman keras jenis ballo;
- Bahwa perilaku Terdakwa di kampungnya memang mempunyai sifat yang buruk dan sering membuat keributan setelah minum minuman keras, dan setelah ditangkap di kampung kami jadi terasa lebih tenang;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Revertum Nomor : 006/XII/2022/RSDS yang diterbitkan oleh RSAU dr. DODY SARJOTO, tertanggal 3 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Islam diketahui bahwa korban Mannang bin Mursalim telah meninggal dunia saat tiba di RSAU dr. DODY SARJOTO, dengan pemeriksaan luar:
 - Dada : tampak luka terbuka pada dada sebelah kanan tanpa perdarahan aktif;
 - Anggota gerak atas kiri : tampak luka terbuka pada siku bagian depan dengan perdarahan aktif;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 36/73.09.08.2006/SKK/XI/2022 tertanggal 2 November 2022 yang diterbitkan oleh Desa A'Bulosibatang atas nama Mannang, yang di keluarkan oleh Kepala Desa A'Bulosibatang Kasri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan adalah ipar Terdakwa yang bernama Mannang;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kampung Bukuromang Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan cara melakukan penikaman dengan menggunakan 1 (Satu) bilah badik milik Terdakwa ke arah bagian tubuh korban sehingga menyebabkan luka pada bagian dada sebelah kanan, luka sayatan pada bagian siku tangan kiri, serta luka robek pada bagian lengan kiri korban, hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, karena sebelumnya korban melakukan pemarangan terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu. Selain itu, tindakan yang Terdakwa lakukan sepenuhnya karena Terdakwa sudah mabuk karena telah dipengaruhi oleh minuman keras jenis ballo;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan mengendarai sepeda motor setelah menyaksikan balapan sepeda motor Trail di Lingkungan Data Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. Saat melintas di depan rumah salah satu warga, Terdakwa melihat beberapa orang sedang minum minuman keras jenis ballo hingga membuat Terdakwa berhenti dan bergabung minum. Setelah minum minuman keras jenis ballo hingga Terdakwa mabuk, dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali menuju ke rumah untuk mengganti pakaian dan beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.20 Wita, Terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah badik milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari kamar tidur Terdakwa dan langsung menuju kediaman korban yang berada di samping rumah Terdakwa dan sekitar pukul 19.30 Wita, di depan rumah korban, Terdakwa menghunuskan badik dari sarung badik dengan menggunakan tangan kanan dan berdiri di depan pintu rumah korban sambil berkata "keluarko!! keluarko!!". Tidak berselang lama, Herman mendekati Terdakwa dari dalam rumah dan langsung memeluk badan Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan Herman sambil berkata

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



"kenapa ki om?!! Kemudian korban muncul dari dalam rumah sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan ke arah badan Terdakwa berkali-kali yang salah satunya mengena pada bagian bahu kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha untuk membalas dengan beberapa kali mengayunkan badik yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah badan korban hingga membuat Herman melepaskan rangkulannya pada badan Terdakwa sedangkan Terdakwa terjatuh ke arah kiri di teras rumah korban. Saat Terdakwa terjatuh Herman membawa korban meninggalkan lokasi dan berlari menuju jalan Dusun, sehingga Terdakwa berdiri dan mengejar Herman dan korban namun setelah melakukan pengejaran, Terdakwa dan korban kembali bertemu di jalan Dusun sehingga Terdakwa dan korban kembali saling serang dengan menggunakan senjata tajam masing-masing;
- Bahwa saat itu korban kembali mengayunkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan secara berkali-kali mengayunkan ke arah badan Terdakwa hingga mengena pergelangan tangan kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa berusaha membalas dengan cara mengarahkan dan mengayunkan badik yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah badan (dada kanan) korban hingga membuat korban terjatuh. Setelah Terdakwa juga terjatuh, kemudian Terdakwa berlari meninggalkan lokasi menuju ke arah belakang rumah hingga tiba di rumah Anci yang merupakan kemanakan Terdakwa, yang berjarak sekitar 200 (Dua ratus) meter dari lokasi. Setelah tiba di rumah Anci, Terdakwa berkata "Anci, tolongka!!" yang dijawab Anci "kenapaki? Terdakwa jawab "habiska berkelahi, penuhka darah ini. Anci melihat Terdakwa dalam kondisi berlumuran darah, Anci kemudian membawa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju RSAU Dody Sarjoto untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dan tidak pernah mempunyai masalah dengan korban maupun pihak keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan badik pada bagian perut sebelah kanan korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara yaitu pada perkara pembunuhan isteri Terdakwa yang bernama Ani yang terjadi di Sabah Negara Malaysia, dan saat itu Terdakwa menjalani hukuman selama 8 (Delapan) tahun;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang lewat di depan rumah korban jika Terdakwa mau kerumah Terdakwa karena jarak rumah Terdakwa dengan rumah korban hanya sekitar 10 (sepuluh) meter saja;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa hanya berteriak memanggil korban untuk ke luar dari rumahnya;
- Bahwa badik yang Terdakwa pakai menusuk korban adalah badik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar ada teriakan untuk melarang Terdakwa tapi Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri Terdakwa;
- Bahwa sewaktu korban dan Herman sudah terjatuh saat Terdakwa kejar dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban pada waktu Terdakwa menusuk korban di teras rumah korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sama sekali tidak ada niat Terdakwa untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang besi 18 (delapan belas) cm dan lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm dengan gagang dan sarung badik yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bila parang dengan panjang 41 (empat puluh satu) cm dan lebar besi 4 (empat) cm dengan gagang parang yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Mannang dan mengakibatkan korban Mannang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kampung Bukuromang Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menikam menggunakan 1 (Satu) bilah badik milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



- Bahwa Terdakwa menusukkan badik ke bagian tubuh korban hingga menyebabkan luka pada bagian dada kanan, luka sayatan pada bagian siku tangan kiri, serta luka robek pada bagian lengan kiri korban, hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi Hermansyah bersama-sama dengan keluarga yakni korban, Ibu Saksi Hermansyah, dan istri Saksi Hermansyah bernama Nisma sedang makan malam bersama di ruang makan rumah dan sekitar pukul 19.30 Wita, terdengar suara pintu depan rumah yang dalam keadaan tertutup digedor-gedor oleh Terdakwa hingga membuka pintu menjadi terbuka secara paksa. Saksi Hermansyah bersama keluarga yang baru saja selesai makan malam langsung menuju pintu rumah dan sudah melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang 1 (satu) bilah badik yang sudah terhunus yang mengarah ke bawah dengan menggunakan tangan kanan, sambil berkata kepada korban "kau mentong mi mau ku tikam" melihat hal tersebut, Saksi Hermansyah langsung mendekati dan memeluk badan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk, dari arah belakang sambil berkata "kenapaki om?" yang dijawab Terdakwa "lepaskan ka, kau itu yang saya tusuk", dan Saksi Hermansyah kemudian berusaha mengarahkan Terdakwa keluar dari dalam rumah hingga ke teras rumah, akan tetapi Terdakwa terus berusaha melepaskan rangkulan Saksi Hermansyah dengan cara menggigit lengan kiri Saksi Hermansyah serta melayangkan siku kanan yang mengenai bagian wajah Saksi Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Saksi Hermansyah terjatuh ke belakang dan akhirnya Saksi Hermansyah melepaskan pelukan pada badan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kimang dan Saksi Nisma yang berdiri di samping korban berusaha menenangkan Terdakwa dengan cara berteriak sambil berkata "janganko ingat ko" tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa. Dan saat itu Terdakwa langsung mendekati korban yang sedang berdiri di pintu depan rumah sambil mengarahkan 1 (satu) bilah badik yang dipegang dengan tangan kanan ke arah perut korban secara berkali-kali sehingga membuat korban menangkis ayunan badik yang diarahkan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri hingga membuat siku tangan kiri serta lengan kiri korban terluka dan mengeluarkan darah. Karena Terdakwa terus berusaha melukai korban, sehingga korban membalas dengan mengayunkan sebilah parang milik korban yang memang sudah berada dalam penguasaan korban namun sebelumnya parang tersebut hendak dibawa korban menuju Kampung

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



Mambue Kecamatan Marusu Kabupaten Maros bersama-sama dengan Saksi Hermansyah setelah selesai makan malam;

- Bahwa akibat ayunan parang yang dilakukan oleh korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali tersebut, membuat bahu kanan Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah. Saksi Hermansyah melihat Terdakwa hendak kembali menyerang korban, kemudian Saksi Hermansyah kembali merangkul badan Terdakwa dari arah belakang dan melemparkan badan Terdakwa hingga membuat Terdakwa terjatuh ke samping kiri. Dan Saksi Hermansyah langsung merangkul korban keluar rumah dan berlari menuju jalan Dusun meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan tetap berlari melakukan pengejaran terhadap korban. Dan sekitar 15 (lima belas) meter Saksi Hermansyah dan korban terjatuh di jalan Dusun hingga membuat Terdakwa yang mengejar kembali menyerang korban dengan menggunakan sebilah badik yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan korban, kemudian Saksi Hermansyah melayangkan tendangan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Terdakwa hingga membuat badik yang dipegang Terdakwa terjatuh;
- Bahwa luka-luka yang diderita oleh korban yaitu luka pada bagian dada sebelah kanan, luka sayatan pada bagian siku tangan kiri, serta luka robek pada bagian lengan kiri;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Hermansyah bersama-sama dengan pihak keluarga membawa korban untuk mendapatkan pertolongan ke RSAU Dody Sarjoto dan setelah menjalani pertolongan, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah Sakit;
- Bahwa Visum Et Revertum Nomor : 006/XII/2022/RSDS yang diterbitkan oleh RSAU dr. DODY SARJOTO, tertanggal 3 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Islam diketahui bahwa korban Mannang bin Mursalim telah meninggal dunia saat tiba di RSAU dr. DODY SARJOTO, dengan pemeriksaan luar:
 - Dada : tampak luka terbuka pada dada sebelah kanan tanpa perdarahan aktif;
 - Anggota gerak atas kiri : tampak luka terbuka pada siku bagian depan dengan perdarahan aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kampung Bukuromang Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Terdakwa dalam keadaan mabuk dan mendatangi rumah korban Mannang sambil mengedodor-gedor pintu rumah korban yang dalam keadaan tertutup hingga akhirnya pintu rumah korban terbuka secara paksa. Saksi Hermansyah bersama keluarga yang baru saja selesai makan malam langsung menuju pintu rumah dan sudah melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang 1 (satu) bilah badik yang sudah terhunus yang mengarah ke bawah dengan menggunakan tangan kanan, sambil berkata kepada korban "kau mentong mi mau ku tikam", namun Saksi Hermansyah bersama Saksi-saksi menenangkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan lepaskan ka, kau itu yang saya tusuk sehingga Saksi Hermansyah langsung merangkul korban keluar rumah dan berlari menuju jalan Dusun meninggalkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan tetap berlari melakukan pengejaran terhadap korban. Dan sekitar 15 (lima belas) meter Saksi Hermansyah dan korban terjatuh di jalan Dusun hingga membuat Terdakwa yang mengejar kembali menyerang korban dengan menggunakan sebilah badik

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



yang dipegang dengan tangan kanan menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian dada sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menusuk korban menggunakan badik dengan panjang besi 18 cm dan lebar besi 2,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa Ansar alias Anca bin Saang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan



tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin petindak (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68);

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) terdiri atas tiga macam:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk);
bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutief gevold);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn);
bahwa kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (Vide Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro., "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". Tahun 2011, Penerbit Sinar Grafika, hlm 66-68);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij mogerlijkheids-Bewustzijn);
bahwa Akibat tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan (Vide Eddy O.S. Hiariej., "Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi". Tahun 2016, Penerbit Cahaya Atmaka, hlm 174);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Hermansyah alias Herman bin Mannang, Saksi Nisma Nurdin binti Nurdin, Saksi Kimang binti Saang, Saksi Kansir alias Anci bin Dg. Kuba serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kampung Bukuromang Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi Hermansyah bersama-sama dengan keluarga yakni korban, Saksi Nisma Nurdin binti Nurdin dan Saksi Kimang binti Saang sedang makan malam bersama di ruang makan rumah dan sekitar pukul 19.30 Wita, terdengar suara pintu depan rumah yang dalam keadaan tertutup digedor-gedor oleh Terdakwa hingga membuka pintu menjadi terbuka secara paksa. Saksi Hermansyah bersama keluarga yang baru saja selesai makan malam langsung menuju pintu rumah dan sudah melihat Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



rumah sambil memegang 1 (satu) bilah badik yang sudah terhunus yang mengarah ke bawah dengan menggunakan tangan kanan, sambil berkata kepada korban "kau mentong mi mau ku tikam" melihat hal tersebut, Saksi Hermansyah langsung mendekati dan memeluk badan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk, dari arah belakang sambil berkata "kenapaki om?" yang dijawab Terdakwa "lepaskan ka, kau itu yang saya tusuk", dan Saksi Hermansyah kemudian berusaha mengarahkan Terdakwa keluar dari dalam rumah hingga ke teras rumah, akan tetapi Terdakwa terus berusaha melepaskan rangkulan Saksi Hermansyah dengan cara menggigit lengan kiri Saksi Hermansyah serta melayangkan siku kanan yang mengenai bagian wajah Saksi Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Saksi Hermansyah terjatuh ke belakang dan akhirnya Saksi Hermansyah melepaskan pelukan pada badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Kimang dan Saksi Nisma yang berdiri di samping korban berusaha menenangkan Terdakwa dengan cara berteriak sambil berkata "janganko ingat ko" tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa. Dan saat itu Terdakwa langsung mendekati korban yang sedang berdiri di pintu depan rumah sambil mengarahkan 1 (satu) bilah badik yang dipegang dengan tangan kanan ke arah perut korban secara berkali-kali sehingga membuat korban menangkis ayunan badik yang diarahkan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri hingga membuat siku tangan kiri serta lengan kiri korban terluka dan mengeluarkan darah. Karena Terdakwa terus berusaha melukai korban, sehingga korban membalas dengan mengayunkan sebilah parang milik korban yang memang sudah berada dalam penguasaan korban namun sebelumnya parang tersebut hendak dibawa korban menuju Kampung Mambue Kecamatan Marusu Kabupaten Maros bersama-sama dengan Saksi Hermansyah setelah selesai makan malam;

Menimbang, bahwa akibat ayunan parang yang dilakukan oleh korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali tersebut, membuat bahu kanan Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah. Saksi Hermansyah melihat Terdakwa hendak kembali menyerang korban, kemudian Saksi Hermansyah kembali merangkul badan Terdakwa dari arah belakang dan melemparkan badan Terdakwa hingga membuat Terdakwa terjatuh ke samping kiri. Dan Saksi Hermansyah langsung merangkul korban keluar rumah dan berlari menuju jalan Dusun meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan tetap berlari melakukan pengejaran terhadap korban. Dan sekitar 15 (lima belas) meter Saksi Hermansyah dan korban terjatuh di

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



jalan Dusun hingga membuat Terdakwa yang mengejar kembali menyerang korban dengan menggunakan sebilah badik yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian dada sebelah kanan korban, kemudian Saksi Hermansyah melayangkan tendangan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah Terdakwa hingga membuat badik yang dipegang Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menggunakan badik yang berukuran panjang besi 18 cm dan lebar besi 2,5 cm menusukkan korban ke bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 kali Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat itu Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut yaitu menusukkan badik ke korban tentunya Terdakwa dapat membayangkan bahwa akibat itu akan terjadi yaitu matinya korban Mannang;

Menimbang, bahwa di dalam Arrestnya tertanggal 23 Juli 1937, N.J. 1938 no.869 Hoge Raad antara lain telah memutuskan :*"Hakim dapat menanggapi tertuduh mengetahui, bahwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban itu dapat menyebabkan matinya korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukannya dengan sengaja, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah menghendaki matinya korban"* (Vide Drs.P.A.F. Lamintang,S.H dan Theo Lamintang, S.H,"Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Kesehatan, Tubuh, & Kesehatan". Tahun 2012, Penerbit SINAR GRAFIKA, hlm 33);

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa mewujudkan perbuatan tersebut sebagai suatu luapan marah dan emosi dengan mengedor-ngedor pintu dan hingga akhirnya terbuka sambil memegang 1 (satu) bilah badik yang sudah terhunus yang mengarah ke bawah dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terus berusaha melukai korban, sehingga korban membalas dengan mengayunkan sebilah parang milik korban yang memang sudah berada dalam penguasaan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali tersebut, membuat bahu kanan Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah dimana Terdakwa berteriak dengan mengatakan "kau mentong mi mau ku tikam" sehingga walaupun dirinya dalam hal ini Terdakwa dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yaitu meninggalnya korban tetapi dengan adanya perbuatan menusuk korban dengan menggunakan badik menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa sudah membayangkan bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan matinya korban dan hal tersebut sejalan dengan Putusan Hoge

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



Raad tertanggal 23 Juli 1938, N.J. 1938 no. 869 sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terjadi pada perbuatan Terdakwa adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad. 3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mencari sebab yang menyebabkan matinya korban tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempergunakan ajaran kausalitas yang mana tujuan daripada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat, dan bilamana akibat itu dapat ditentukan dari sebab itu;

Menimbang, bahwa selain itu ajaran ini sangat penting untuk diterapkan terhadap delik materil sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, karena delik materil ini barulah dianggap selesai/penuh, dengan adanya atau terjadinya sesuatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat J. Von Kries dengan teori adekuat subyektif yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah adekuat (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor itu diketahui atau disadari oleh yang bersangkutan sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat itu (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa menusuk bagian dada sebelah kanan korban Mannang sebanyak 1 (satu) kali dan siku tangan kiri serta lengan kiri korban terluka dan mengeluarkan darah akibat badik Terdakwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat berupa surat keterangan kematian Nomor : 36/73.09.08.2006/SKK/XI/2022 tertanggal 2 November 2022 yang menerangkan bahwa Mannang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2022 yang di keluarkan oleh Kepala Desa A`Bulosibatang Kasri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, timbul suatu pertanyaan, *Apakah perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur perbuatan*

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



pidana dengan sengaja tersebut dapat mengakibatkan hilangnya jiwa atau matinya orang lain dalam hal ini korban Mannang?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menuju hasil pembahasan dengan sengaja yang telah dinyatakan telah terpenuhi diatas yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Kampung Bukuromang Dusun Bonto Ramba Desa Abbulo Sibatang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi serta dalam keadaan mabuk menikam korban Mannang dengan menggunakan senjata tajam berupa badik yang berukuran panjang besi 18 cm (delapan belas sentimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) di tangan kanannya dengan cara menusuk bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah menunjuk pada hasil pembahasan pada unsur dengan sengaja tersebut di atas, maka selanjutnya dibahas tentang akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 006/XII/2022/RSDS yang diterbitkan oleh RSAU dr. DODY SARJOTO, tertanggal 3 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Islam diketahui bahwa korban Mannang bin Mursalim telah meninggal dunia saat tiba di RSAU dr. DODY SARJOTO, dengan pemeriksaan luar:

- Dada : tampak luka terbuka pada dada sebelah kanan tanpa perdarahan aktif;
- Anggota gerak atas kiri : tampak luka terbuka pada siku bagian depan dengan perdarahan aktif;

Dengan kesimpulan di dapatkan luka akibat kekerasan benda tajam pada siku tangan kiri bagian depan dan dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi serta dalam keadaan mabuk menikam korban Mannang dengan menggunakan senjata tajam berupa badik yang berukuran panjang besi 18 cm (delapan belas sentimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) di tangan kanannya dengan cara menusuk bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali adalah wujud perbuatan Terdakwa sebagai faktor penyebab dalam hal ini *adequat* (sebanding) atau layak akan menimbulkan akibat matinya korban Mannang demikian pula tidak ada peristiwa yang lain setelah peristiwa penusukan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



Menimbang, bahwa pertanyaan yang muncul pada awal pembahasan ini dapat dijawab bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur perbuatan pidana dengan sengaja tersebut dapat mengakibatkan hilangnya jiwa atau matinya orang lain dalam hal ini korban Mannang sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesalahan, termasuk pada corak-corak kesengajaan, bukan hanya menjadi alasan yang mengesahkan pengenaan pidana, tetapi satu sama lain menjadi ukuran pengenaan pidana sehingga dalam mempertimbangkan bentuk dan lamanya pidana, Majelis hakim dibimbing oleh bentuk dan corak kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas pada pembahasan unsur sengaja melukai berat orang lain bahwa dimana terbukti adanya Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) sehingga hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim di dalam menentukan lamanya pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah badik dengan ukuran panjang besi sekitar 18 (delapan belas) centimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) centimeter dengan gagang dan sarung badik yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter dan lebar besi 4 (empat) centimeter dengan gagang parang yang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa luka mendalam bagi keluarga korban;
- Keluarga korban telah kehilangan penopang hidup dalam mencari nafkah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansar alias Anca bin Saang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah badik dengan ukuran panjang besi sekitar 18 (delapan belas) centimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) centimeter dengan gagang dan sarung badik yang terbuat dari kayu;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter dan lebar besi 4 (empat) centimeter dengan gagang parang yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., dan Abdul Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Syahrudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H., M.H.